



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

OPTIMALISASI PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Sali Susiana

Analisis Legislatif Ahli Utama
sali.susiana@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Indonesia. Kekerasan domestik yang banyak menelan korban perempuan (terutama istri) terjadi di tengah masyarakat, baik dilakukan secara tersembunyi di dalam rumah maupun dilakukan di luar rumah. Yang terbaru, pada awal September 2023, seorang ibu rumah tangga, MSD (24), ditemukan tewas di tangan suaminya, Nando (25), di rumah kontrakan di Jalan Cikedokan, Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelum dibunuh, korban dan suaminya bertengkar terkait masalah ekonomi keluarga. Selama sekitar 3 tahun berumah tangga, korban kerap mendapatkan kekerasan dari suaminya. Dua bulan sebelum dibunuh, korban masih sempat melaporkan kasus KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian, dan sudah menjalani visum. Namun, sebelum proses hukumnya berlanjut, korban telah dibunuh suaminya.

Kasus yang menimpa MSD hanyalah satu dari sejumlah KDRT yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Komisi Nasional (Komnas) Perempuan yang dilaporkan dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, sebanyak 622 kasus atau 30% dari kekerasan yang terjadi di ranah personal adalah kekerasan terhadap istri. Lebih lanjut, Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan, sepanjang tahun 2022 hingga Juni 2023 terdapat 15.921 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dengan jumlah korban sebanyak 16.275 orang. Berdasarkan jenis kekerasannya, kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dengan korban berjumlah paling banyak adalah kekerasan fisik (7.940 kasus), kekerasan psikis (6.576 kasus), kekerasan seksual (2.948 kasus), dan penelantaran (2.199 kasus). Bahkan, pada periode Januari-Juni 2023, data kekerasan menurut tempat kejadian, catatan Simfoni PPPA menemukan kasus yang paling banyak dialami adalah KDRT, yaitu sebesar 48,04% (7.649 kasus).

Secara yuridis, Indonesia pada dasarnya telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Sejak disahkan pada tanggal 14 September 2004 hingga saat ini, telah banyak peraturan perundangan-undangan yang diterbitkan sebagai peraturan pelaksana, mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Desa. Sebut saja misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tidak hanya itu, KPPPA juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara PPPA Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Peraturan Menteri Negara PPPA Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan. Sedangkan di tingkat desa, juga telah dikeluarkan berbagai peraturan. Misalnya Peraturan Desa Sunda Kelapa Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penanganan Perempuan Korban Kekerasan.

Meski sudah diatur dalam berbagai peraturan, namun sayangnya tindak KDRT masih terus terjadi. Banyak faktor yang mempengaruhi implementasi berbagai peraturan tersebut. Menurut Irianto, implementasi UU PKDRT dipengaruhi oleh tiga faktor yang terdapat dalam sebuah sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari sisi penegak hukum, terdapat 3 (tiga) faktor yang menghambat penegakan hukum yang berkaitan dengan kasus KDRT, yaitu: (1) korban mencabut pengaduan (2) kurangnya bukti dan (3) pemahaman di tingkat aparat penegak hukum yang masih belum sama bahkan terkesan multitafsir. Sementara perempuan yang mengalami kasus KDRT masih menghadapi berbagai persoalan di luar proses peradilan selama ia menjalani proses hukum, seperti: masalah finansial dan pekerjaan; tempat tinggal; pendidikan anak; serta masalah administratif dan sosial. Diperlukan langkah-langkah dukungan optimalisasi perlindungan terhadap korban KDRT, seperti komitmen aparat penegak hukum untuk mengatasi KDRT, memenuhi hak korban, memberikan bantuan hukum kepada korban, dan peningkatan pemahaman masyarakat terkait KDRT melalui sosialisasi intensif.

Atensi DPR

Meningkatnya angka KDRT menunjukkan bahwa pencegahan terhadap tindak KDRT masih belum maksimal. Melalui fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI perlu melakukan revisi UU PKDRT, khususnya terkait perbaikan definisi ketentuan umum, lingkup rumah tangga, definisi perlindungan sementara, belum optimalnya hukum acara terkait alat bukti, dan belum adanya restitusi bagi korban. Revisi diperlukan karena pemahaman di tingkat aparat penegak hukum yang tidak sama bahkan sering terjadi multitafsir. Sementara melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat melakukan:

1. Rapat kerja dengan KPPPA untuk meminta penjelasan mengenai:
 - implementasi UU PKDRT dan peraturan pelaksanaannya;
 - hambatan dalam implementasi UU PKDRT; dan
 - koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholders* terkait dalam implementasi PKDRT.
2. Rapat Kerja dengan Kapolri untuk meminta penjelasan mengenai:
 - Penanganan kasus PKDRT;
 - hambatan dalam menangani kasus KDRT.

Sumber

detik.com, 19 September 2023;
kemenpppa.go.id;
komnasperempuan.go.id;
Kompas, 21 September 2023; dan
kompas.id, 19 & 21 September 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.